

Jurnal Restorative Justice

Vol. 6 No. 2, November 2022

E-ISSN: [2622-2051](https://doi.org/10.31888/jrj.v6n2.2051), P-ISSN: [2580-4200](https://doi.org/10.31888/jrj.v6n2.4200)

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN

RENEWAL OF THE JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA AT THE PROSECUTOR'S INSTITUTION IN INVESTIGATION FUNCTION

¹Restu Monika Nia Betaubun, ³Cavin George Ngilawane

¹Universitas Terbuka, Email: restumonika@ecampus.ut.ac.id

³Universitas Terbuka Email: cavingeorge09@yahoo.com

Abstrak

Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem hukum yang berada dalam suatu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Dilihat dari aspek kewenangannya jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuuntutan, namun bagian pertama dalam fungsi melakukan penyidikan kewenangan jaksa terbatas hanya pada tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana penghasutan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Dalam paper singkat ini penulis mencoba memberikan sedikit sumbangannya atas pembaharuan sistem peradilan di Indonesia khususnya pada lembaga kejaksaan dalam fungsi penyidikan. Rumusan masalahnya meliputi bagaimanakah sistem pembaharuan lembaga kejaksaan dalam melakukan fungsi penyidikan. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan ini untuk mengetahui sejarah dari tugas jaksa sebagai penyidik. Hasil dari penelitian ini adalah jaksa dalam tugasnya sebagai melakukan penyelidikan Jaksa dapat melakukan penyidikan jika kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktianya sulit, misalnya kejahatan dibidang HAM dan korupsi, serta apabila jaksa diberi kewenangan tambahan seperti ikut serta dalam melakukan penyidikan selanjutnya bertindak sebagai penuntut umum bilamana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, penulis rasa jaksa dapat mempertanggungjawabkan penuntutan terhadap suatu perkara secara utuh karena sejak awal terlibat langsung dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan, dan dalam proses penyidikan jika jaksa ikut serta maka akan menghilangkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum.

Kata kunci: pembaharuan, sistem peradilan pidana, kejaksaan, penyidikan

Abstract

The central position of the Indonesian Prosecutor's Office in law enforcement in Indonesia, as one of the legal sub-systems that are in an organized and integrated unit, influences and complements each

other with other sub-systems to achieve the objectives of the legal system. Judging from the aspect of its authority, the prosecutor has the authority to carry out investigations and prosecutions, but the first part in the function of carrying out investigations, the prosecutor's authority is limited to certain crimes, such as criminal acts of sedition, economic crimes and criminal acts of corruption. In this short paper, the author tries to give a little contribution to the idea of reforming the justice system in Indonesia, especially at the prosecutor's office in the investigative function. The formulation of the problem includes how the system of reforming the prosecutor's office in carrying out the investigation function. The type of legal research used is the type of normative legal research which focuses on the laws and regulations regarding Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the approach used is the legal history approach. This approach is to find out the history of the prosecutor's duties as investigators. The results of this study are that in their duties as conducting investigations the prosecutor can conduct investigations if the crimes are complex or the level of proof is difficult, for example crimes in the field of human rights and corruption, and if the prosecutor is given additional authority such as participating in further investigations to act as a prosecutor. In general, if the case is transferred to the court, the author feels that the prosecutor can be responsible for the prosecution of a case in its entirety because from the beginning it was directly involved from the investigation process to the prosecution, and in the investigation process if the prosecutor participates it will eliminate the situation of back and forth between the investigator and the file. public prosecutor.

Keywords: *renewval, criminal justice system, prosecutors, investigations.*

Pendahuluan

Dalam bukunya yang berjudul rangkuman intisari ilmu hukum Ridwan Syahrini mengutip penjelasan R. Subekti yang menjelaskan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan.¹ Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan berkerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²

L.M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tersusun dari sub-subsistem hukum berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Subtansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Struktur hukum penekannanya lebih kepada aparatur serta sarana

¹ Ridwan syahrini. H, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, hlm. 169.

² *Ibid.*

dan pra sarana hukum itu sendiri. Sementara itu budaya hukum menyangkut perilaku masyarakat.³

Hal penting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen dapat merusak keseimbangan global, dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap perwujudan tujuan sistem itu. Hakikat dari suatu pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponennya.⁴

Berbagai pendapat di atas menjelaskan bahwa kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem hukum yang berada dalam suatu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁵ Dilihat dari aspek kewenangannya jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuuntutan, namun bagian pertama dalam fungsi melakukan penyidikan kewenangan jaksa terbatas hanya pada tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana penghasutan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Dalam paper singkat ini penulis mencoba memberikan sedikit sumbangan pemikiran atas pembaharuan sistem peradilan di Indonesia khususnya pada lembaga kejaksaan dalam fungsi penyidikan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut, bagaimanakah sistem pembaharuan lembaga kejaksaan dalam melakukan fungsi penyidikan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan ini untuk mengetahui sejarah dari tugas jaksa sebagai penyidik.

³ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 100.

⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hikum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

⁵ Marwan Effendy, *Loc. Cit.* Hlm. 101.

Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Pidana:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁶

Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu persistiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

⁶ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 143.

guna menemukan tersangkanya. Siapakah yang disebut penyelidik? Menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP yang dimaksud penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP yang dimaksud Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya yang dimaksud penyidik tersebut diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Menurut ketentuan tersebut di atas maka penyidik ada dua macam yakni, penyidik POLRI dan Pendidik Pegawai Negri Sipil tertentu (penyidik PNS)⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 2 ditentukan mengenai kepangkatan penyidik POLRI yaitu:

1. pejabat POLRI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi yang ditunjuk oleh KAPOLRI sesuai dengan peraturan.
2. Bila dalam satu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat bintara dibawah pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatanya adalah penyidik.

Wewenang penyidik POLRI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

⁷ *Ibid*, hlm 22.

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. mengadakan penghentian penyidikan
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2 yaitu:

1. Pejabat pegawai negri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan
2. Penyidik tersebut diangkat oleh mentri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negri tersebut
3. Mentri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih dahulu pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI

Wewenang penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pada dasarnya penyidikan dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik PNS tertentu sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Ternyata ada perkecualian terhadap penyidik berdasarkan Pasal 248 ayat (2) KUHAP yang menentukan setalah dua tahun KUHAP diundangkan, diberlakukan terhadap semua perkara dengan catatan untuk sementara terhadap tindak pidana khusus diberlakukan ketentuan hukum acara pidananya sampai ada perubahan.⁸ Penyidik tindak pidana khusus yang dimaksud adalah jaksa yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana

⁸ *Ibid*, hlm. 27.

pengasutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.

Inspirasi untuk pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap tugas kejaksaan dalam malakukan penyidikan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terbatas hanya pada tindak pidana tertentu yaitu seperti tindak pidana pengasutan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi, namun setelah dikeluarkannya Undnag-undnag Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM kewenangan penyidikan tersebut diberikan lagi kepada kejaksaan, tegasnya hanya kepada Jaksa Agung sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 1.

Dalam tugas ini penulis akan memberikan sedikit sumbangan pemikiran atau inspirasi pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap tugas kejaksaan dalam malakukan penyidikan yaitu:

1. Jaksa dapat melakukan penyidikan jika kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktianya sulit, misalnya kejahatan dibidang HAM dan korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi kejaksaan, kepolisian dan badan-badan yang terkait dalam praktiknya sering menghadapi kendala, yaitu anatar lain modus operadinya canggih. Modus operandi adalah cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan, sedangkan canggih adalah sangat berpengalaman, intelektual, atau modern. Oleh sebab itu, kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sulit dideteksi atau diketahui dalam waktu dini saat pelakunya beraksi atau usai dilaksanakan karena begitu rapi, begitu sempurnanya cara-cara yang ditempuh, baik menyangkut pembukuan, pertanggungjawaban, atau pekerjaan fisik maupun non fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas dan yang berwenang dapat dengan mudah dikelabuhi, apalagi kalau tindakan pidana korupsi tersebut menggunakan media elektronik seperti computer dan internet.⁹

2. Bukan hanya pada kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks seperti tindak pidana pencurian dan pembunuhan apabila jaksa diberi

⁹ Marwan Effendy, *Op[. Cit.]*, hlm. 161

kewenangan tambahan seperti ikut serta dalam melakukan penyidikan serta selanjutnya bertindak sebagai penuntut umum bilamana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, penulis rasa jaksa dapat mempertanggungjawabkan penuntutan terhadap suatu perkara secara utuh karena sejak awal terlibat langsung dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan, dan dalam proses penyidikan jika jaksa ikut serta maka akan menghilangkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum, dalam KUHP Belanda dan KUHAP Belanda hampir tiap tahun diubah, tidak sama lagi dengan KUHP kita yang sekarang. Hampir tiap tahun diubah karena ada kemajuan teknologi yang harus diikuti oleh perundang-undangan. Jadi tidak ada P-19, tidak P-21, setelah perkara diserahkan kepada jaksa selesai sekarang P-21, tidak ada lagi hubungan antara penyidik dengan jaksa.

Pengawasan atau control terhadap lembaga kejaksaan dalam fungsi penyidikan

Akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kejaksaan saat menjalankan tugas dan wewenangnya menegakan hukum. Untuk menciptakan akuntabilitas yang dimaksud, perlu dilakukan pengawasan agar terbentuk aparat yang bersih, penunuh tanggung jawab, baik secara moral, agama, dan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pada dasarnya pertanggung jawaban kejaksaan adalah pertanggung jawaban institusi kejaksaan dan pertanggung jawaban jaksa perorangan.¹⁰

Pertanggungjawaban kejaksaan Republik Indonesia saat ini langsung kepada presiden. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dan kedudukan jaksa agung ditetapkan setingkat mentri Negara, sebagai pembantu presiden, yang secara tegas dinyatakan diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada presiden.¹¹

Pertanggungjawaban kejaksaan dalam konteks hukum administrasi Negara mengacu pada asas pertanggungjawaban yang menghendaki setiap tindakan badan/pejabat administrasi dapat dipertanggungjawabkan, baik

¹⁰ *Ibid*, hlm, 147

¹¹ *Ibid*, hlm, 148

menurut ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak.¹²

Media pertanggungjawabanya adalah langsung kepada publik yang dilakukan secara transparan melalui akuntabilitas kinerja, juga melalui media cetak dan elektronik, baik menyangkut jumlah perkara yang disidik dan dituntut meupun jumlah perkara dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) disertai alasan pertimbangan hukumnya. Semua ini dilakukan agar publik dapat meniali kinerja kejaksaan secara langsung. Selain itu laporan tersebut dikirimkan juga kepada Presiden, DPR dan BPK. Terhadap laporan tersebut lembaga negara dimaksud sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Dasar dapat meniali dan menentukan sikap.¹³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahsan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Jaksa dapat melakukan penyidikan jika kejadian-kejadian yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktianya sulit, misalnya kejadian dibidang keuangan atau Korupsi dan HAM, dan bukan hanya pada kejadian-kejadian yang bersifat kompleks seperti pencurian dan pembunuhan apabila jaksa diberi kewenangan tambahan seperti ikut serta dalam melakukan penyidikan serta selanjutnya bertindak sebagai penuntut umum bilamana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam proses penyidikan jika jaksa ikut serta maka akan menghilangkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum, dalam KUHP Belanda dan KUHAP Belanda hampir tiap tahun diubah, tidak sama lagi dengan KUHP kita yang sekarang. Hampir tiap tahun diubah karena ada kemajuan teknologi yang harus diikuti oleh perundang-undangan. Jadi tidak ada P-19, tidak P-21, setelah perkara diserahkan kepada jaksa selesai sekarang P-21, tidak ada lagi hubungan antara penyidik dengan jaksa. Penulis berpendapat jaksa dapat mempertanggungjawabkan penuntutan terhadap suatu perkara secara utuh karena sejak awal terlibat langsung dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 149.

Serta pertanggungjawaban kejaksaan Republik Indonesia saat ini langsung kepada presiden, dan pengawasan serta kontrol kepada lembaga kejaksaan ada pada publik yang dilakukan secara transparan melalui akuntabilitas kinerja, juga melalui media cetak dan elektronik, baik menyangkut jumlah perkara yang disidik dan dituntut meupun jumlah perkara dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) disertai alasan pertimbangan hukumnya.

Daftar Pustaka

- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hikum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ridwan syahrini. H, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.